

ANALISIS PAJAK PENGHASILAN FINAL PASAL 4 AYAT 2 ATAS JASA KONSTRUKSI PADA PT. MARINA CIPTA PRATAMA TAHUN 2019

PENULIS

¹⁾Diah Nurdiana, ²⁾Muhammad Rizki Fadilah

ABSTRAK

Tujuan dari survei ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan bab 4 (2) untuk menghitung, menyeter dan melaporkan pajak penghasilan final atas dasar jasa konstruksi PT. Marina Cipta Pratama didasarkan pada ketentuan Direktur Jenderal Pajak berdasarkan Pasal 4(2) UU ke-36 Tahun 2008. Data diperoleh dengan wawancara dan dokumentasi, teknik pengumpulan sampel dengan *purposive sampling*. Teknik analisis data pada penelitian ini dengan cara membandingkan dan mengevaluasi perhitungan, Penyetoran dan pelunasan pajak penghasilan sesuai dengan ayat 4 ayat (2) tentang pekerjaan konstruksi pada susunan Direktur Jendral Pajak UU No. 36, Pasal 4, Ayat 2 Tahun 2008. Hasil analisis, perhitungan PPh final Pasal 4 (2) untuk pekerjaan konstruksi tidak sesuai karena perbedaan perhitungan penulis yang mengacu pada aturan Pasal 4 (2) Ditjen Perpajakan. Pasal 4 Final peraturan Nomor 36 Tahun 2008 mengenai Pengajuan dan Pelaporan PPh Ayat (2) Tentang pelayanan industri sesuai dengan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak.

Kata Kunci

Perhitungan, Penyetoran, Pelaporan PPh Pasal 4 Ayat (2)

AFILIASI

Prodi, Fakultas
Nama Institusi
Alamat Institusi

¹⁾²⁾Akuntansi, Fakultas Ekonomi

¹⁾²⁾Institut Bisnis dan Informatika (IBI) Kosgoro 1957

¹⁾²⁾Jl. M. Kahfi II No. 33, Jagakarsa, Jakarta Selatan, DKI Jakarta - 12640

KORESPONDENSI

Penulis
Email

Diah Nurdiana
diah.nurdiana12@gmail.com

LICENSE



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

I. PENDAHULUAN

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah iuran wajib kepada negara oleh orang pribadi atau badan, yang bersifat wajib, tanpa imbalan langsung, untuk kepentingan negara dan untuk kepentingan

rakyat. pajak adalah industri yang sangat penting nasional (Prihanto & Damayanti, 2020). Perpajakan, dalam pelaksanaannya, secara tidak langsung mengumpulkan dari negara mereka yang memenuhi peraturan perpajakan, deklarasi atau persyaratan anti-prestasi, dan digunakan untuk fungsi anggaran dan berulang. Dalam (Raditya; 2016) (menurut Rochmat Soemitro, 2009:1) Pajak akan disumbangkan orang untuk dana menurut Hukum (mungkin untuk ditegakkan) dan bukan menerima pelayanan berbalasan (anti prestasi) yang bisa diperoleh secara langsung, ditunjuk dan dimanfaatkan buat melaksanakannya dan menyeter biaya biasa.

Peningkatan ekonomi sangat berpengaruh dalam meningkatkan kesejahteraan berbagai sektor untuk mencapai kemandirian bangsa atau negara dalam hal pembiayaan pembangunan dan pembangunan, terutama dengan menggali sumber-sumber pendanaan dalam negeri (Damayanty & Murwaningsari, 2020). Peningkatan ekonomi sangat berpengaruh dalam meningkatkan kesejahteraan berbagai sektor untuk mencapai kemandirian bangsa atau negara dalam hal pembiayaan pembangunan dan pembangunan, terutama dengan menggali sumber-sumber pendanaan dalam negeri (Widjanarko, Putri Silvita 2021).

Perkembangan dunia usaha yang semakin pesat membuat persaingan bisnis dari berbagai bidang semakin ketat. Semakin besar perusahaan (Prihanto & Damayanti, 2022), semakin banyak pula kegiatan administrasi yang akan dilakukan untuk menjalankan perusahaan (Damayanty, Djadang, & Mulyadi, 2020). Namun mengingat luas wilayah ibukota yang terbatas, tidak dapat dipungkiri bahwa bisnis persewaan ruang merupakan bisnis yang menjanjikan di wilayah metropolitan.

Dalam pembangunan bangsa kita yang tumbuh secara pesat Dalam berbagai aspek kehidupan dengan fasilitas umum yang semakin memadai dan modern melalui kemajuan teknologi merupakan hasil dari pembayaran pajak oleh wajib pajak yang terdiri dari orang pribadi atau badan (Damayanty & Putri, 2021).

Sesuai dengan UU Nomor 36 Tahun 2008 mengenai pelayanan industri yaitu pelayanan konsultasi untuk jasa persiapan industri, jasa dan jasa industri. Penasihat pekerjaan selama konstruksi merupakan bagian dari Serangkaian kegiatan perencanaan. Melakukan dan mengawasi pekerjaan konstruksi, teknik sipil, mekanik, elektronik, pengelolaan lingkungan dan aksesoris terkait bangunan atau fisik lainnya (Putu and Agata 2021).

Ruang lingkup desain, pelaksanaan, dan pemantauan terintegrasi dapat dikonfigurasi dengan desain, perencanaan, pengadaan, dan pelaksanaan bangunan (Damayanty, Prihanto, & Fairuzzaman, 2021). Jasa pengembangan, pelayanan persiapan dan pengawasan meliputi tata laksana pekerjaan, pengawasan industri, evaluasi mutu, jumlah, dan anggaran. tenaga kerja. Perpanjangan tujuan pajak penghasilan perusahaan jasa konstruksi dengan UU No. 36 Tahun 2008 Pasal 4 Ayat 2 diperjelas peraturan Pajak Penghasilan, Pelayanan Industri, Proyek Industri, Potongan Pabean Industri. Selanjutnya, pelaksanaan, pengendalian Industri, pelayanan utilitas, agen pelayanan, dan besaran perjanjian dijelaskan pada Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 mengenai penurunan harga.

Untuk menjalankan bisnis, Anda memerlukan peran akuntansi untuk mencatat semua aktivitasnya (Yulianto, 2021) . Catatan yang jelas mengarah pada laporan pengambilan keputusan dan untuk mengetahui kemajuan transaksi yang dilakukan (Nurdiana, 2018).

Namun, sering terjadi kesalahan antara akuntansi dan pemrosesan pajak, sehingga diperlukan pemahaman yang baik untuk menggabungkan pajak dan akuntansi yang benar. Usaha jasa konstruksi didirikan pada tahun 2009 dengan Keputusan No. 40 Republik Indonesia sebagai perubahan atas Keputusan No. 51 Tahun 2008. PPh atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi.

Perpajakan tentang pendapatan industri konstruksi diatur dengan ketentuan peraturan Pajak Nomor 36 Tahun 2008 mengenai PPh. Pekerjaan konstruksi dijelaskan dalam paragraf 2 pasal 4. Selain itu, perpajakan pendapatan dari bisnis jasa konstruksi juga diatur. Menurut PMK No.187/PMK.30/2008 perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan No.153/PMK.03/2009, penghasilan bentuk usaha tetap dengan wajib pajak dalam negeri dan perusahaan jasa konstruksi adalah industri perseorangan tetapi penghasilan yang Anda terima dikenakan pemotongan pajak (Widjanarko & Nurmelia, 2020).

Undang-undang perpajakan perusahaan jasa konstruksi juga bersifat spesifik, dalam hal ini perpajakan perusahaan jasa konstruksi tidak sinkron dengan perpajakan orang pribadi atau badan umum (Mayasari & Al-musfiroh, 2020). Perusahaan Jasa Konstruksi mencakup tiga kelompok: Jasa Perencanaan Konstruksi dan Jasa Konstruksi. Perusahaan konstruksi dan jasa pengawasan konstruksi (Dharma, Damayanty and Djunaidy 2021). Tarif pajak penghasilan yang dikenakan pada usaha jasa konstruksi ini tergantung pada kepemilikan Surat Keterangan Kewirausahaan (SBU) dan masa berlaku sertifikat. Untuk pekerjaan, harga ditentukan oleh otoritas kontraktor (Noveliza & Crismonica, 2021). Tarif PPh final pada ayat 4 (2) jasa konstruksi adalah 2% untuk jasa perencanaan konstruksi jika perusahaan pelaksana memiliki izin usaha dan 6% untuk kontraktor tanpa izin usaha. Perusahaan baru dalam kategori UKM (Level 1, 2, 3, 4) dikenakan tarif 2%. Di sisi lain, tarif 2% dikenakan pada kontraktor yang memegang sertifikat untuk perusahaan dalam kategori perusahaan menengah dan besar (5, 6, 7). Tarif 2% 3, n Jika kontraktor tidak memiliki sertifikat entitas, tarifnya adalah 4%. Jasa pengawasan konstruksi dikenakan tarif 4 g untuk kontraktor yang memiliki izin dagang dan 6 gi untuk kontraktor yang tidak memiliki izin dagang. Nilai pajak penghasilan dapat dihitung dengan mengalikan tarif pajak yang sesuai dengan Dasar Pengenaan Pajak bisnis pelayanan industri (Mayasari and Ariani 2021).

Penelitian ini penulis memaparkan tiga penelitian terdahulu yang relevan dengan permasalahan yang akan diteliti tentang Perpajakan Khususnya, pemotongan pajak atas jasa 4 ayat (2) konstruksi.

Monica Raditya (2016) dengan tema: Penilaian PPh atas Pekerjaan Industri studi masalah Perseroan Terbatas Concretindo Citra Sarana. Hasil penelitian menunjukkan (1) perhitungan PPh PT. Concretindo Citra Fasilitas memiliki sesuai dengan PP No. 40 2009 mengenai PPh pekerjaan industri. (2) Point Concretedo Citra Sarana menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan kepada Kantor Pajak Pratama Tangerang Timur.

Victoria Pasari Putri (2018) yang berjudul: Analisis Hukum Pajak Terhadap PPh Atas bisnis pelayanan industri. Hasil penelitian ini menunjukkan: 1). Pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf d dan Pasal 23 ayat (1) huruf c angka 2 UU PPh terkait pemotongan pajak penghasilan usaha jasa konstruksi yaitu adanya syarat kualifikasi yang dimaksudkan berupa sertifikat badan bisnis yang dikeluarkan oleh institusi pengembangan pelayanan industri untuk pengenaan pajak yang bersifat final karena sertifikat dan tidak bersertifikat badan usaha dikenakan pajak tidak final. 2). Dalam penerapan pajak Pasal 23 ayat (1) huruf c angka 2 pada usaha jasa konstruksi dilakukan oleh pihak pemotong dengan cara membuat ID *billing* terlebih dahulu, lalu membayarnya melalui Bank Persepsi yang telah disetujui oleh Kementerian Keuangan.

Jatuh tempo pembayaran adalah tanggal 10, sebulan setelah bulan terutang pajak penghasilan. Setelah itu Pelaporan dilakukan oleh pihak pemotong dengan cara mengisi SPT Masa PPh Pasal 23, lalu bisa melaporkannya melalui fitur lapor pajak *online* atau *e-filing* gratis di Online Pajak. Jatuh tempo pelaporan adalah tanggal 20, sebulan setelah bulan terutang pajak penghasilan.

Yul Yarnita (2013) Judul : Analisis Pajak Penghasilan Jasa Konstruksi Pada PT. Perkerasan Stabil India Metode Deskripsi Kuantitatif Hasil menunjukkan bahwa pemotongan tarif pemerintah tidak sesuai untuk bisnis. Untuk meningkatkan pembayaran pajak dan banding perusahaan, perlu untuk merespons pemotongan pajak yang sebenarnya terkait dengan peraturan perundang-undangan pemerintahan sebelumnya.

Penelitian ini PT. Marina Cipta Pratama merupakan perusahaan jasa yang bergerak di bidang

Konsultasi dan Konstruksi. PT. Marina Cipta Pratama dalam memberikan jasa konstruksi dan memberitahukan pembayaran PPh pasal 4 ayat (2) terakhir berdasarkan dengan Undang - Undang Pajak Penghasilan (UU PPh) yang terbaru, yaitu UU Nomor 36 Tahun 2008, jasa konstruksi disebutkan pada PPh pasal 4 ayat (2). Diketahui terdapat 2 bukti potong PPh pasal 4 ayat (2) terakhir atas pelayanan industri periode tahun 2019 yang mengalami ketidaksesuaian dari hasil perhitungan pada bukti potong tersebut. Berdasarkan uraian tersebut peneliti ingin mengetahui apakah sudah mengacu dengan peraturan perundang-undangan perpajakan khususnya pada pajak penghasilan final pasal 4 (2) dalam perhitungan, pemotongan dan pelaporan pada PT. Marina Cipta Pratama, maka penulis mengambil judul “ANALISIS PAJAK PENGHASILAN FINAL PASAL 4 AYAT 2 ATAS JASA KONTRUKSI PADA PT. MARINA CIPTA PRATAMA TAHUN 2019“.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Dalam aslinya, pajak adalah, bukan pajak, tetapi melindungi kepentingan negara, melindungi negara dari serangan musuh, dan mendanai karyawan kerajaan. Itu adalah hadiah sukarela dari rakyat kepada raja Sebagai aturan umum, warga negara yang tidak memberikan sumbangan dalam bentuk barang wajib melakukan pekerjaan untuk kepentingan umum dalam jangka waktu yang ditentukan. Di sisi lain, orang dengan status sosial yang lebih tinggi dan kekayaan yang cukup dapat dibebaskan dari kewajiban ini dengan membayar kompensasi.

Di Indonesia, pajak pada awalnya merupakan pujian atau hadiah yang diberikan secara sukarela oleh masyarakat kepada raja dan penguasa. Namun, pujian ini hanya digunakan untuk kepentingan penguasa dan tidak akan dikembalikan kepada rakyat. Seiring berjalannya waktu, pujian rakyat bukan lagi digunakan untuk kepentingan partai, tapi mulai untuk mengarahkan kepentingan rakyat sendiri. Oleh karena itu, harta kekayaan yang dikeluarkan oleh rakyat juga digunakan untuk kepentingan rakyat. Misalnya mendapatkan keamanan, mendapatkan orang, membangun saluran air dan membangun fasilitas sosial.

Dalam perkembangannya, sedekah yang sebelumnya gratis dan lebih wajib menjadi aturan yang lebih baik dengan mempertimbangkan unsur keadilan. Oleh karena itu, penerimaan pajak digunakan untuk kepentingan rakyat itu sendiri, dan rakyat juga dilibatkan dalam menentukan aturan pemungutan pajak.

2.1 Pengertian Pajak

Pajak berdasarkan Pasal 16 Pasal 1 UU. Mengingat Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan 2009, pajak diwajibkan oleh undang-undang tanpa kompensasi tepat yang dimanfaatkan oleh kebutuhan negara untuk kepentingan manusia, dan diberlakukan oleh orang pribadi atau kelompok pada negara. Pejabat Siti (2019:2) karena merupakan kontribusi yang khas. Fitur khusus untuk definisi pajak adalah:

- 1) Pajak dibebankan berdasarkan undang-undang yang dipaksakan dan aturan implementasi. Pajak
- 2) pajak tidak dapat diidentifikasi oleh kontradiksi individu pemerintah.
- 3) Pajak dikumpulkan oleh pemerintah pusat dan negara-negara pemerintah daerah.
- 4) Pajak dimaksudkan untuk pengeluaran negara untuk mendanai investasi publik jika pendapatan masih surplus.
- 5) Tujuan lain sebagai nama rumah kontrol, yaitu peraturan.

Pajak adalah milik rakyat dan menurut undang-undang rakyat harus memberikannya kepada negara tanpa menerima barang palsu dan rakyat harus menerimanya sendiri-sendiri dan langsung kepada negara. Ini berfungsi sebagai sarana untuk mempertahankan bangsa dan seluruh rakyat. Peralatan yang digunakan untuk pembangunan dan digunakan untuk mengatur kehidupan sosial ekonomi (Menurut Azhari 2010:23).

Menurut Guru Besar Sumarsan DRH Rochmat Soemitro SH (2013:3), pajak berdasarkan undang-undang keuangan rakyat (wajib) tanpa memperoleh imbalan yang dapat dibuktikan secara

langsung (*quid proquare*) yang digunakan untuk membayar biaya-biaya bersama, merupakan kontribusi (kuat). Kemudian definisi diubah menjadi seperti ini: Pajak adalah transfer kekayaan dari masyarakat ke Perbendaharaan untuk mendanai pengeluaran sehari-hari, dan kelebihanannya digunakan untuk tabungan publik, sumber utama investasi publik.

Pajak menurut Smeets dalam Suandy (2011:9) “Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum, dan yang dapat dipaksakan, tanpa ada kalanya kontra prestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal yang individual; maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah”.

Menurut S.I. Djajadiningrat dalam (Pejabat Siti, 2019) Menurut aturan yang ditetapkan oleh pemerintah, disebabkan oleh situasi, peristiwa, atau tindakan yang memberikan status tertentu, tetapi memberikan sebagian harta kepada Kementerian Keuangan, bukan sebagai Hukuman Pajak sebagai kewajiban diberlakukan, tetapi tidak ada saling menguntungkan yang menguntungkan langsung dari negara untuk mendukung kepentingan umum.

Menurut Feldmann “Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontra prestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum”.

Pajak sebagai iuran masyarakat pada negara yang sifatnya dapat dipaksakan yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang dapat ditunjukkan secara langsung dan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas-tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Pada pendapat ini, ada sebagian faktor utama:

- 1) Pungutan wajib merupakan iuran tetap untuk masyarakat. Artinya, masyarakat wajib membayar pajak.
- 2) Wajib bagi semua warga negara. Pemaksaan berarti wajib pajak memenuhi syarat
- 3) subjektif dan objektif.
- 4) Tidak ada imbalan langsung setelah membayar pajak, karena merupakan sarana
- 5) pemerataan pendapatan warga. Oleh karena itu, setelah membayar pajak, wajib pajak tidak menerima keuntungan langsung dari pajak yang dibayarkan.

2.2 Manfaat Pungutan Wajib

Pajak pada umumnya berfungsi sebagai sumber pendapatan untuk mendanai pengeluaran dan kegiatan pemerintah. Menurut (Siti Resmi, 2019). Manfaat pungutan pajak bisa dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Manfaat pendapatan (anggaran)
Pajak berfungsi sebagai sumber pendanaan untuk tujuan mendanai pengeluaran pemerintah. Misalnya memasukkan pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri.
- 2) Set fungsi (normal)
Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi. Sebagai contoh: Pajak tinggi untuk minuman beralkohol dan barang mewah .

2.3 Pajak Penghasilan Atas Jasa Konstruksi

Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak negara yang dikenakan terhadap setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima Wajib Pajak, baik berasal dari dalam maupun dari luar negeri, yang dapat menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan. Pajak Penghasilan (PPh) dikenakan terhadap penghasilan orang pribadi dan badan yang diterima selama satu Tahun pajak. Berikut adalah jenis pajak yang termasuk pada Pajak Penghasilan:

- 1) PPh Pasal 15
PPh Pasal 15 merupakan laporan pajak yang berkaitan dengan norma. Perhitungan khusus

untuk kelompok wajib pajak tertentu.

2) PPh Pasal 21

PPh Pasal 21 adalah pajak penghasilan berupa gaji, upah, iuran, tunjangan, dan bentuk pembayaran lain yang berkaitan dengan nama dan pekerjaan. Jabatan, jasa, dan kegiatan yang diperoleh wajib pajak atau pegawai dalam negeri Anda, dan Anda harus membayar setiap bulan.

3) Pajak Penghasilan Pasal 22

Pemungutan pajak dari Wajib Pajak yang melakukan kegiatan impor atau dari pembeli atas penjualan barang mewah.

4) Pajak Penghasilan Pasal 23

Pajak yang dipotong oleh pemungut pajak dari Wajib Pajak saat transaksi yang meliputi transaksi dividen (pembagian keuntungan saham), royalti, bunga, hadiah dan penghargaan, sewa dan penghasilan lain yang terkait dengan penggunaan aset selain tanah atau bangunan, atau jasa. Pajak dari penghasilan yang dipotong dari bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, bunga simpanan yang dibayarkan koperasi, hadiah undian, transaksi saham dan sekuritas lainnya, serta transaksi lain sebagaimana diatur dalam peraturan. Penghasilan dikenai pajak yang sifatnya final alias tidak bisa dikreditkan.

Pajak Penghasilan Pasal 4 (2) merupakan Pajak Penghasilan dengan perlakuan orang pribadi yang diatur dengan Keputusan Nomor 51 Tahun 2008 dan diubah dengan Keputusan Nomor 40 Tahun 2009. Dua peraturan pemerintah memberlakukan ketentuan undang-undang pajak penghasilan. Hal ini sering disebut dengan pajak penghasilan final atau diselesaikan sehingga pajak yang dipotong/dipungut oleh pihak lain tidak diperhitungkan atau dipotong oleh wajib pajak. Ditetapkan dalam SPT tahunan laporan akhir tahun.

Pertimbangan yang mendasarinya adalah penyederhanaan pemungutan pajak, keadilan dan keadilan pemungutan pajak, tanpa menambah beban administrasi baik bagi Wajib Pajak maupun Ditjen Pajak, serta memperhatikan perkembangan ekonomi dan keuangan.

Pengertian Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 4 (2) menurut Suprianto (2011: 68) Pajak Penghasilan Pasal 4 (2) adalah Pasal 4 (2) tahun 2008, penghasilan titipan, uang hadiah undian, dsb. Pajak ini bersifat final. Dengan kata lain, wajib pajak yang menerima penghasilan yang dikenakan pajak ini tidak lagi bertanggung jawab atas pajak tersebut. Artinya, itu akan dipotong ketika pendapatan dihasilkan dan pembayar pajak tidak lagi dikenakan pajak.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 4 ayat 2 salah satu jenis dari Pajak Penghasilan yang dikenakan pada setiap penghasilan tambahan seperti deposito hadiah undian juga berbagai penghasilan dari transaksi jasa yang pemungutannya bersifat langsung tidak dapat dikreditkan atau bersifat final.

Untuk penghasilan tertentu, Undang-Undang Pajak Penghasilan memberikan pembebasan pajak atau tidak dikenakan pajak penghasilan, tetapi menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan, penghasilan atau peningkatan kapasitas penghasilan, penghasilan berikut yang dibebaskan dari pajak penghasilan memenuhi syarat. Pajak Penghasilan Badan Dalam Pengertian Pasal 4 (3) UU PPh:

- 1) Bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk oleh pemerintah dan diterima oleh penerima zakat yang berhak atas sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diimani berdasarkan Peraturan Pemerintah (Menteri Keuangan)
- 2) Harta Hibah yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial, termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro kecil, dan tidak ada hubungannya dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan.
- 3) Warisan
- 4) Harta dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf b sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti

penyertaan modal.

- 5) Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna dan asuransi beasiswa.
- 6) Iuran yang diterima atau diperoleh dari dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai.
- 7) Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.

2.4 Sistem Pemungutan Pajak

Untuk pemungutan pajak di Indonesia terbagi menjadi 3 sistem yang biasa digunakan oleh negara kepada wajib pajak. Berikut adalah 3 sistem pemungutan pajak di Indonesia beserta dengan penjelasannya yang lebih rinci:

1) *Official Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparaturnya perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap Tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan aparaturnya perpajakan. Dengan demikian, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada aparaturnya perpajakan (peranan dominan ada pada aparaturnya perpajakan).

2) *Self Assessment System*

Pajak yang memberikan wewenang Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap Tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan Wajib Pajak. Wajib Pajak dianggap mampu menghitung pajak, mampu memahami undang-undang perpajakan yang sedang berlaku, dan mempunyai kejujuran yang tinggi, serta menyadari arti pentingnya membayar pajak.

3) *With Holding System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan pada pihak ketiga yang ditunjuk buat memilih besarnya pajak yang terutang sang Wajib Pajak sinkron menggunakan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Penunjukan pihak ketiga ini dilakukan sinkron peraturan perundang-undangan perpajakan, keputusan presiden, & peraturan lainnya buat memotong & memungut pajak menyeter.

2.5 Perpajakan

Dasar penilaiannya adalah nilai atau jumlah berdasarkan penerapan tarif pajak nilai yang digunakan untuk memungut pajak penghasilan tergantung pada jenis pajak penghasilan. Pajak penghasilan atas penghasilan badan sebagai Wajib Pajak dalam negeri didasarkan pada penghasilan kena pajak dan tidak lain adalah laba usaha, termasuk penghasilan kena pajak bukan badan lainnya pajak PPh.

Berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan, jika Anda menggunakan rumus penghasilan kena pajak untuk menghitung jumlah pajak yang dibayarkan pada akhir tahun pajak, Anda dapat menghitung sebagai berikut:

Penghasilan Kena Pajak (PKP) atau Dasar Kena Pajak (DPP) = Penghasilan Kena Pajak (Pasal 4 (1) - Pasal 4 (2) - Pasal 4 (3)) - Biaya yang Dapat Dikurangi dalam Penghitungan Penghasilan Kena Pajak (No. 1) Pasal 6 (1) + Pasal 6 (2) - Pasal 9 (1)

2.6 Jasa Konstruksi Secara Umum

Menurut Malik (2010) Konstruksi adalah usaha yang dijalankan oleh sekelompok orang (Pelaku Bisnis) Waktu dan uang untuk mendapatkan berbagai manfaat dengan layanan *outsourcing* di bidang teknik sipil termasuk konstruksi, konstruksi, teknik sipil, mesin, listrik,

lingkungan dan Tebak orangnya, yang akibat jerih payahnya berupa bangunan atau bentuk fisik lainnya: rancangan dalam, rancangan luar, pembongkaran bangunan, pemeliharaan, pemugaran, pemugaran, dan pemulihan (perbaikan), dapat berupa bentuk.

Seperti halnya perusahaan lainnya, bisnis jasa konstruksi bersifat dinamis dan dapat mengalami kemajuan dan resesi bisnis. Ini perlu diwaspadai tahun anggaran pemerintahan dari bulan Januari ke Desember tahun anggaran berjalan. Artinya, jika dalam suatu tahun anggaran berikutnya, demikian seterusnya. Jika terjadi hal yang demikian, berarti perusahaan tidak mendapatkan kontrak kerja, sehingga terjadi kondisi di mana sebuah perusahaan tidak melakukan kegiatan bisnis sama sekali sepanjang tahun. Sementara di sisi lain, kewajiban perusahaan, seperti biaya operasional, pembayaran gaji karyawan, kewajiban kepada pihak ketiga, pajak-pajak, dan kewajiban pembayaran rekening kepada lainnya tetap harus dilakukan, inilah risiko dan tantangan bisnis jasa pelaksana konstruksi yang memerlukan usaha dan inovasi tiada henti jika ingin tetap eksis.

Banyak hal yang mempengaruhi kelangsungan hidup perusahaan yang bergerak di bidang usaha jasa konstruksi, antara lain: B. Pedoman/Perubahan usaha jasa konstruksi seperti jasa pemerintahan yang secara terus-menerus masih mengalami penyesuaian untuk meningkatkan profesionalisme, kemandirian, dan tanggung jawab pelaku pembangunan di Indonesia. Namun, pada hakikatnya segala kebijakan dan langkah-langkah strategi yang dibuat oleh pemerintah di bidang pengadaan barang/jasa menunjukkan kepedulian dan keberpihakan terhadap perkembangan perusahaan nasional, terutama pengusaha kecil dan koperasi. Keberpihakan pemerintah terhadap usaha kecil dan koperasi dapat dijadikan modal dasar untuk memulai bisnis jasa konstruksi. Tanpa dukungan dan campur tangan pemerintah, tentunya sangat sulit bagi pengusaha nasional untuk terjun ke bisnis konstruksi yang padat birokrasi, modal, teknologi, dan sumber daya itu.

Industri konstruksi memiliki dua komponen utama: pengguna jasa dan penyedia jasa. Sebagaimana telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, bahwa pembahasan dalam buku ini akan lebih ditunjukkan kepada proyek-proyek pemerintah. Jadi, yang bertindak sebagai pengguna jasa adalah pihak pemerintah, sedangkan penyedia jasa adalah pihak pelaku bisnis jasa konstruksi (kontraktor). Kedua belah pihak dalam industri konstruksi saling membuat kontrak kerja (kontrak) untuk pembuatan suatu bangunan atau bentuk fisik lainnya, menentukan kualitas, biaya dan waktu, dan menyepakati di antara para pihak. Karena pengguna dan penyedia layanan memiliki hak yang sama dalam hubungan pengadaan layanan yang disepakati secara kontraktual.

Proyek pemerintah adalah segala bentuk kegiatan untuk pengadaan barang dan jasa pemerintah yang dibiayai dengan Anggaran pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dana atau Anggaran dana atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), baik yang dilaksanakan secara mandiri (direncanakan dilaksanakan adalah pemerintah diawasi oleh pihak sendiri atau pihak lainnya) dan barang/jasa Dilakukan oleh penyedia (kontraktor). Hasilnya adalah jasa fisik dan keuangan dengan memastikan bahwa pengadaan barang/jasa dilakukan secara efektif dan efisien sesuai dengan prinsip persaingan yang sehat, transparansi, keterbukaan dan perlakuan yang adil dari semua pihak., maka pemerintah memberlakukan Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) Nomor 80, Tahun 2003, tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah, yang efektif mulai berlaku sejak 3 November 2003. Dalam perkembangan pelaksanaan pembangunan di Indonesia, Keppres Nomor 80 Tahun 2003 mengalami perubahan-perubahan dan telah diubah untuk ketujuh kalinya melalui tahun 2003 Keputusan Presiden Republik Indonesia (Perpres) No. 80 tentang Pelaksanaan Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Pengadaan barang/jasa pemerintah meliputi pengadaan:

- 1) Barang, yaitu benda dalam berbagai bentuk dan uraian, yang meliputi bahan baku, barang setengah jadi, barang jadi/peralatan, yang spesifikasinya di tetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen sesuai dengan penugasan Kuasa Pengguna Anggaran.
- 2) Jasa Pemborongan, adalah layanan pekerjaan pelaksanaan konstruksi atau wujud fisik lainnya yang perencanaan teknis dan spesifikasinya, proses dan pelaksanaannya ditetapkan/diawasi oleh instansi pemerintah pengguna jasa.

- 3) Jasa Konsultasi, Merupakan layanan adaptif dari berbagai disiplin ilmu untuk mencapai tujuan tertentu, yang keluarannya berupa perangkat lunak yang disusun secara sistematis. Berdasarkan misi yang ditunjuk oleh petugas jaga berdasarkan Penetapan Hak Pengguna Anggaran.

Dari penjelasan di atas dapat dilihat bahwa bisnis jasa dikelompokkan menjadi: jasa pemborongan, jasa konsultasi dan jasa lainnya. Jasa pemborongan dapat dibedakan lagi terhadap jasa pemborongan konstruksi Layanan sewa selain konstruksi. Jasa kontrak konstruksi adalah jasa untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi, termasuk pekerjaan konstruksi, teknik sipil, permesinan, kelistrikan, dan lingkungan, yang produknya berupa bangunan atau bentuk fisik lainnya, yaitu perencanaan ruang dalam, perencanaan ruang luar, pemeliharaan gedung yang dapat berupa pembongkaran. Jasa uji coba dan jasa non konstruksi adalah jasa pelaksanaan konstruksi yang produk kerjanya berupa bentuk fisik yang bukan bentuk bangunan atau bentuk fisik lainnya dalam arti jasa uji coba konstruksi, dalam kategori jasa lainnya. Diuraikan di atas. Bisnis Jasa Konstruksi adalah suatu usaha jasa di bidang konstruksi yang kegiatan utamanya adalah menyediakan layanan jasa pelaksanaan konstruksi. Pelaku bisnis jasa pelaksana konstruksi yang di Indonesia lebih dikenal dengan sebutan “kontraktor”, disebut juga dengan penyedia barang/jasa. Bisnis layanan jasa pelaksana konstruksi dapat dilakukan oleh orang perseorangan yang memiliki keterampilan kerja tertentu dan oleh badan usaha, baik badan usaha berbadan hukum maupun badan usaha yang tidak berbadan hukum. Khusus untuk proyek-proyek pemerintah, para kontraktor bisa mendapatkan pekerjaan melalui proses lelang, pemilihan langsung dan penunjukan langsung.

Undang-undang jasa konstruksi No. 18 Tahun 1999 mendefinisikan bahwa jasa konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi. Definisi itu menempatkan kegiatan bisnis kontraktor sebagai penyedia jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, yang disebut juga jasa pemborongan. Jasa pemborongan adalah layanan pekerjaan pelaksanaan konstruksi atau wujud fisik lainnya yang perencanaan teknis dan spesifikasinya ditetapkan pengguna barang/jasa dan proses serta pelaksanaannya diawasi oleh pengguna barang/jasa. Bisnis dibidang jasa konstruksi merupakan kegiatan bisnis yang melibatkan beragam sumber daya, teknologi dan institusi (lingkungan bisnis). Oleh sebab itu, bisnis konstruksi harus dikelola secara terintegrasi, profesional dengan berorientasi kepada kepentingan nasional. Sehingga, segala sumber daya yang terpakai dalam bisnis ini dapat menghasilkan produk yang memiliki manfaat dan nilai struktural, nilai teknis, nilai ekonomis dan nilai sosial bagi masyarakat.

Profesionalisme dibidang bisnis jasa konstruksi memerlukan pemahaman yang sangat memadai terhadap aspek yuridis, administratif, teknis, serta menjunjung tinggi norma dan etika bisnis. Pemahaman terhadap semua aspek ini akan memberi keuntungan bagi semua pihak, baik pihak pemerintah, pelaku bisnis konstruksi maupun kepada masyarakat pengguna akhir dari produk konstruksi yang dihasilkan. Sama seperti bisnis lainnya, bisnis kontraktor adalah bisnis berorientasi profit. Profit dihasilkan dari selisih antara biaya pelaksanaan kontrak dengan harga kontrak. Dalam buku Malik (2010;19) menurut Allan Ashworth (1994:8), Biaya (*cost*) bagi kontraktor bangunan menggambarkan semua jenis yang termasuk dalam pengeluaran. Harga (*price*) merupakan jumlah tagihan untuk pekerjaan yang telah dilaksanakannya, dan bila tagihan ini diterima akan menjadi pemasukan (*income*). Perbedaan antara harga dan biaya ini merupakan keuntungan. Mengingat keuntungan adalah salah satu tujuan dalam bisnis konstruksi, maka barang/jasa untuk mendapatkan keuntungan, para pebisnis konstruksi berkepentingan untuk mendapatkan kontrak kerja sebanyak-banyaknya, tetapi secara proporsional dibatasi sesuai batas kompetensi dan kemampuan usaha.

Batas kompetensi dan kemampuan usaha dinyatakan dalam:

- 1) Klasifikasi (golongan usaha berdasarkan bidang, sub bidang dan bagian sub bidang).
- 2) Kualifikasi (*grade* 1-7)
- 3) Batas kemampuan nyata (KN) yang terdiri atas kemampuan keuangan (KK) kemampuan menangani paket pekerjaan/proyek (KP), dan Kemampuan Dasar (KD) setiap sub bidang pekerjaan.

Profitabilitas dari bisnis jasa konstruksi adalah memobilisasi secara efisien dan efektif semua sumber daya yang digunakan oleh semua penyedia jasa konstruksi untuk menghasilkan produk jasa konstruksi yang berkualitas tinggi, memaksimalkan keuntungan bisnis dan dengan staf. Kami ingin memperkaya pengalaman kerja perusahaan. Semua ini sangat penting karena perusahaan jasa konstruksi menjadi modal untuk meningkatkan klasifikasi, kualifikasi, citra positif dan keunggulan kompetitif.

Besarnya PPh yang harus dipotong oleh pengguna jasa konstruksi akan dikaitkan dengan kondisi perusahaan jasa konstruksi tersebut, yaitu sebagai berikut:

Tabel 1. Tarif PPh Jasa Konstruksi

No	Bidang	Sifat PPh	Dari
1	Jasa Pelaksanaan Konstruksi (Mempunyai Sertifikasi Kualifikasi Usaha Kecil)	Final 2%	
2	Jasa Pelaksanaan Konstruksi (Mempunyai Sertifikasi Kualifikasi Menengah maupun Besar)	Final 3%	Jumlah Imbalan Seluruhnya Termasuk
3	Jasa Pelaksanaan Konstruksi (Tidak Mempunyai Sertifikasi Kualifikasi Usaha)	Final 4%	Pembelian Jasa dan Pengadaan Material/
4	Jasa Pengawasan Konstruksi (Mempunyai Sertifikat Kualifikasi Usaha)	Final 4%	Barang Tidak Termasuk PPN
5	Jasa Pengawasan Konstruksi (Tidak Mempunyai Sertifikat Kualifikasi Usaha)	Final 6%	

Berikut rumus untuk melakukan perhitungan PPh Pasal 4 ayat (2) atas usaha jasa konstruksi: Menurut Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) PMK Nomor 187/PMK.03/2008, DPP yang digunakan untuk menghitung PPh Final jasa konstruksi adalah:

$$\text{Besar PPh Final} = \text{Nilai Kontrak (tanpa PPN)} \times \text{Tarif Pajak Final}$$

- 1) Jumlah pembayaran, apabila PPh Pasal 4 ayat (2) jasa konstruksi dikenakan melalui pemotongan PPh oleh pengguna jasa (pemilik proyek atau *owner*);
- 2) Jumlah penerimaan pembayaran, apabila PPh Pasal 4 ayat (2) jasa konstruksi dikenakan melalui penyetoran sendiri oleh kontraktor yang bersangkutan.

PPh Pasal 23 merupakan cara pelunasan pajak dalam Tahun berjalan melalui pemotongan pajak antara lain atas penghasilan berupa deviden, royalti, jasa manajemen, jasa konstruksi dan jasa-jasa lainnya yang dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya kepada Wajib Pajak di dalam negeri atau bentuk usaha tetap. Pasal 23 Pemotongan Pajak merupakan perwakilan otoritas, sasaran pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, dan perusahaan asing lainnya. Wajib Pajak Orang Pribadi Negara di antaranya menunjuk sebagai pemotong pajak PPh 23 (memerlukan surat penunjukan yang dikeluarkan oleh kepala KPP (tidak ada bentuk baku), yaitu:

KEP50/PJ/1994 Akuntan, arsitek, dokter, notaris, Pembuat Sertifikat Tanah (PPAT) adalah Pengacara dan Konsultan yang bekerja secara mandiri, dan orang perseorangan yang menjalankan rekening, kecuali PPAT merupakan Wajib Pajak.

Transaksi-transaksi yang dikenakan pemotongan PPh Pasal 23 yang dibayar oleh Kantor Pusat dipotong dari Pajak Penghasilan Pasal 23, diumumkan dan dilaporkan oleh Kantor Pusat. Untuk transaksi yang dikenakan pemotongan pajak berdasarkan Pasal 23 pajak penghasilan, akan dibayar oleh kantor, cabang dan dipotong, disetor dan dilaporkan oleh cabang terkait. Pasal 23 Penerapan Sentralisasi Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan perpajakan.

2.7 Penyetoran PPh Pasal 4 Ayat (2) Jasa Konstruksi

PPh Pasal 4 ayat (2) yang telah dipotong oleh bendahara pengeluaran wajib pajak baik berupa PPh dari penyewaan tanah atau bangunan, jasa konstruksi, maupun hadiah undian, harus disetorkan ke rekening kas negara paling lambat tanggal 10 bulan kalender berikutnya setelah masa pajak berakhir, atau bulan setelah dilakukannya pemotongan pajak 4 ayat (2). Apabila pada tanggal tersebut jatuh pada hari libur atau hari yang diliburkan, maka penyetoran PPh Pasal 4 ayat (2) dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya. Pemotongan PPh pekerjaan akan dilakukan pada saat pembayaran jika pengguna jasa merupakan pemotong pajak, dan pembayaran PPh pekerjaan akan dilakukan oleh penyedia jasa konstruksi jika pengguna jasa tidak melakukan pemotongan pajak

❖ Contoh Kasus Perhitungan PPh Jasa Konstruksi

Rumus untuk menghitung PPh konstruksi adalah jumlah kontrak tidak termasuk PPN dikalikan dengan tarif PPh konstruksi. Untuk mekanisme pemotongan pajak, penyedia layanan akan mengajukan pajak langsung ke kantor selanjutnya, kepada pengguna jasa menerima pemberitahuan pemotongan PPh jasa konstruksi. Baca dengan cermat untuk lebih memahami perhitungannya 2 contoh kasus berikut:

- 1) Ibu Susi berencana membangun 444 Perumahan di area Mampang, Jakarta Selatan. Untuk tujuan ini ia pergi ke sebuah perusahaan konstruksi. Perusahaan konstruksi masih tergolong kecil, namun Susie ingin mengalihdayakan pembangunan rumah tersebut kepada perusahaan. Dia berkonsultasi dengan orang. Berdasarkan dari denah, denah lantai bangunan, ukuran ruangan, bahan bangunan untuk tujuan pekerjaan pemilihan. Setelah membahas secara rinci, disepakati bahwa para pihak akan bekerja sama. Perusahaan konstruksi kemudian akan mengeluarkan dokumen yang merinci biaya yang diperlukan. Sekarang, rincian biaya ini disebut jumlah kontrak. Setelah beberapa kali rapat dan musyawarah, rincian biaya meterai Rp 2 miliar akhirnya disetujui. Setelah itu, Susie menyetujui dengan syarat semua biaya akan dibayar lunas setelah pekerjaan selesai. Nilai perjanjian ini dipertahankan oleh kedua belah pihak sebagai bukti. Setelah tugas selesai, Susie menepati janjinya dan membayar kontrak senilai Rs 2 miliar. Kontraktor konstruksi adalah perusahaan yang cukup memenuhi syarat dan dikenakan tarif pajak 3%. Oleh karena itu, perhitungannya adalah sebagai berikut: Nilai kontrak X Tarif pajak penghasilan untuk jasa konstruksi, yaitu $\text{Rp } 2.000.000.000 \times 3\% = \text{Rp } 60.000.000$.

Dengan demikian, pajak jasa konstruksi yang disetorkan ke KPP adalah sebesar Rp 1.000.000. Jumlah yang dihitung sebagai pajak penghasilan konstruksi harus dikurangkan dari jumlah kontrak, disetorkan dan dilaporkan dalam periode pajak yang sama. Ini hingga 20 hari setelah bulan pemotongan pajak atau bulan Anda menerima pembayaran. Setelah perusahaan konstruksi mengumumkan dan melaporkan pajak, perusahaan menerima bukti pengurangan pajak penghasilan final untuk pekerjaan konstruksi yang dilakukan untuk Susie. Kemudian, barang bukti menjadi Ny Susie dan melaporkan pada akhir tahun pajak.

- 2) Yoni akan membangun gedung di kawasan Kebayoran Rama, Jakarta Selatan. Yoni bekerja untuk sebuah perusahaan jasa konstruksi yang bersertifikat sebagai usaha kecil. Yoni memberikan saran tentang perencanaan, tata letak bangunan, ukuran ruangan, dan pemilihan bahan bangunan yang akan digunakan untuk proses kerja. Perusahaan konstruksi juga memberi Yoni dokumen yang merinci biayanya. Biaya ini disebut jumlah kontrak.

Nilai kontrak adalah Rp. 890.000.000 akan disepakati oleh kedua belah pihak di atas untuk menandatangani materai dan akan dibayar setelah pekerjaan selesai. Maka perhitungannya terlihat seperti ini: Jumlah kontrak X Tarif pajak penghasilan Rp untuk jasa konstruksi (UKM). $890.000.000 \times 2\% = \text{Rp. } 17.800.000$ Oleh karena itu, *provider service* menyetorkan sebesar rupiah. Pendapatan dari pekerjaan konstruksi. Setelah itu, Bapak Yoni akan menerima surat keterangan pemotongan pajak penghasilan final atas pekerjaan konstruksi yang diperoleh dari kantor pajak dari penyedia jasa.

2.8 Hipotesis Penelitian

Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap masalah yang masih bersifat praduga karena masih harus dibuktikan kebenarannya. Hipotesis ilmiah mencoba mengutarakan jawaban sementara terhadap masalah yang akan diteliti. Berdasarkan kajian teoritis, penelitian terdahulu dan kerangka berpikir di atas dapat ditarik hipotesis sebagai berikut:

- H1:** Diduga PT. Marina Cipta Pratama sudah sesuai dalam perhitungan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan final pasal 4 ayat 2 atas jasa konstruksi berdasarkan UU perpajakan.
- H2:** Diduga PT. Marina Cipta Pratama tidak sesuai dalam perhitungan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan final pasal 4 ayat 2 atas jasa konstruksi berdasarkan UU perpajakan.

III. METODE PENELITIAN

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di bagian Accounting PT. Marina Cipta Pratama yang beralamat di Jl. Kemang Timur Raya, No. 69B, Jakarta Selatan 12730. Waktu penelitian dilaksanakan mulai dari April - Juni 2020.

3.2 Variabel Penelitian

Variabel bisa didapatkan dari fenomena yang diabstraksi menjadi konsep atau konstruk yang diberi nilai. Fenomena adalah peristiwa atau kejadian yang ditangkap dengan indra manusia dan dapat dijelaskan secara ilmiah. Variabel-variabel yang dimaksud sesungguhnya telah dinyatakan secara eksplisit pada masalah penelitian dan dipertegas lagi pada rumusan hipotesis. (Anwar Sanusi, 2016:49)

Variabel penelitian yang digunakan dalam penelitian merupakan petunjuk untuk mencari data maupun segala informasi di lapangan, baik dengan menggunakan data primer maupun data sekunder. Variabel pada penelitian ini adalah perhitungan pajak atas PPh Pasal 4 ayat 2, pemotongan pajak atas PPh Pasal 4 ayat 2 dan pelaporan pajak atas PPh Pasal 4 ayat 2.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Berdasarkan Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data objek. Menurut Anwar Sanusi (2016:103-104) adalah data yang dikumpulkan bukan berupa respons melainkan secara fisik yang diamati, dicatat serta diklasifikasikan menurut tempat dan waktu yang melatar belakangi peristiwa, misalnya tentang dokumen-dokumen, fasilitas kantor dan aset lainnya baik berupa kualitatif maupun kuantitatif. Selain itu, data subjek juga digunakan dalam penelitian ini. Data subjek diperoleh dari hasil wawancara dengan pengelola Perusahaan. Untuk sumber data penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu:

- 1) Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti. Data yang diperoleh berasal dari studi lapangan, studi kepustakaan dan wawancara langsung dengan sumber yang berhubungan dengan objek yang diteliti, seperti sejarah dan jenis pekerjaan konstruksi yang berhubungan dengan penelitian di PT. Marina Cipta.
- 2) Data sekunder adalah yaitu data yang diperoleh dari perusahaan dalam bentuk dokumentasi seperti profil perusahaan, struktur organisasi perusahaan, data kontrak proyek atas pekerjaan konstruksi, dokumen perjanjian, bukti potong pajak atas Pasal 4 ayat (2).

3.4 Teknik Pengumpulan Data

- 1) Wawancara

Yaitu Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang menggunakan pertanyaan secara lisan kepada subjek penelitian. Semua data yang dikumpulkan adalah data yang berkaitan dengan PT. Marina Cipta berdasarkan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, yakni

mengenai PPh Pasal 4 ayat 2.

2) Studi kepustakaan

Studi kepustakaan berarti mengkaji pustaka dengan mendalami, mencermati, menelaah dan mengidentifikasi bahan kepustakaan. Menelaah kepustakaan yang relevan dengan permasalahan penelitian merupakan suatu keharusan yang dilakukan oleh peneliti. Studi kepustakaan dalam penelitian ini dilakukan dengan mengkaji berbagai sumber literatur yang berkaitan dengan berbagai teori dan materi mengenai modal sendiri dan sisa hasil usaha.

3.5 Teknik Pengambilan Sampel

Menurut Anwar Sanusi (2016:87), sampel adalah bagian dari elemen-elemen populasi yang terpilih. Cara untuk memilih atau menyeleksi elemen tersebut disebut dengan sampling. Satuan sampling adalah sesuatu yang akan dijadikan kesatuan yang akan dipilih, dapat berupa individu yang berdiri sendiri ataupun sekumpulan individu. Sampel yang baik adalah sampel yang dapat mewakili karakteristik populasinya yang ditunjukkan oleh tingkat akurasi dan presisinya.

Jadi teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik *purposive sampling (non-probability sampling)*, yaitu salah satu teknik sampling *non random sampling* dimana peneliti menentukan pengambilan sampel dengan cara menetapkan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian sehingga diharapkan dapat menjawab permasalahan penelitian.

3.6 Teknik Pengolahan dan Analisis Data

1) Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data dalam penelitian ini yaitu data yang dikumpulkan dan diolah berdasarkan dengan teori akuntansi yang berkaitan dengan perpajakan yang dapat diterapkan sesuai dengan kondisi objek penelitian.

2) Teknik Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif dikenal ada dua strategi analisis data, yakni model strategi deskriptif kualitatif dan model strategi analisis verifikasi kualitatif. Kedua model tersebut kadang kala dilakukan sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama. Berdasarkan “isi” pada data yang diperoleh, dijumpai beberapa teknik analisis data kualitatif yang sering diterapkan oleh para peneliti. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis interaktif.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

Pada hasil penelitian ini perhitungan, pemotongan dan pelaporan Pajak Penghasilan Final pasal 4 ayat (2) dari Usaha Jasa Konstruksi yang di kerjakan oleh PT. Marina Cipta Pratama belum sesuai karena terjadi selisih terhadap perhitungan penulis yang mengacu pada Peraturan Direktur Jendral Pajak Pasal 4 ayat (2) UU Nomor 36 Tahun 2008.

Data pekerjaan yang telah diselesaikan dan hasil perhitungan Pajak Penghasilan Final Pasal 4 Ayat 2 yang harus dipotong sesuai dengan Peraturan Direktur Jendral Pajak di setiap pekerjaan Jasa Konstruksi di PT. Marina Cipta Pratama selanjutnya dalam hal ini pemotong pajak yaitu PT. Marina Cipta Pratama atau pengguna jasa Konstruksi harus menggunakan *e-billing* atau Surat Setoran Pajak (SSP) elektronik. Berikut rekap sampel yang diambil penulis dari pekerjaan yang telah diselesaikan atas Usaha Jasa Konstruksi di PT. Marina Cipta Pratama periode tahun 2019 yang akan penulis analisis.

Tabel 2. Data Jasa Konstruksi pada PT. Marina Cipta Pratama Periode Tahun 2019

No	Nama Perusahaan	NPWP	Tanggal	No. Faktur Pajak	DPP
1	PT. Astra International Tbk	01.302.584.6.092.000	01/03/2019	010.003-19.52681131	Rp 463.375.000
2	PT. Astra International Tbk	01.302.584.6.092.000	11/04/2019	010.003-19.52681141	Rp 274.760.000
3	PT. Astra International Tbk	01.302.584.6.092.000	24/07/2019	010.003-19.52681155	Rp 326.480.000
4	PT. Astra International Tbk	01.302.584.6.092.000	06/09/2019	010.003-19.52681159	Rp 382.500.000
5	PT. Astra International Tbk	01.302.584.6.092.000	08/11/2019	010.003-19.52681176	Rp 221.260.000

Tabel 3. Penghitungan Pajak Penghasilan atas Jasa Konstruksi yang Ada pada Perusahaan PT. Marina Cipta Pratama

No	Nama Perusahaan	DPP	Tanggal Transaksi	PPh yang Dipungut	
				%	Nilai
1	PT. Astra International Tbk	Rp 463.375.000	01/03/2019	4%	Rp 16.850.000
2	PT. Astra International Tbk	Rp 274.760.000	11/04/2019	4%	Rp 10.990.400
3	PT. Astra International Tbk	Rp 326.480.000	24/07/2019	4%	Rp 11.872.000
4	PT. Astra International Tbk	Rp 382.500.000	06/09/2019	4%	Rp 15.300.000
5	PT. Astra International Tbk	Rp 221.260.000	08/11/2019	4%	Rp 8.850.400
Jumlah		Rp 1.668.375.000			Rp 63.826.800

Perusahaan PT. Marina Cipta dalam masa pajak tahun 2019 memperoleh penghasilan bruto atas jasa konstruksi Rp.1.668.375.000 dan tercatat di bukti dipotong yang ada di PT. Marina Cipta Pratama untuk penyetoran pajak penghasilan final adalah 4% dengan nilai Rp.63.826.800.

4.2 Pembahasan

PT. Marina Cipta Cipta Pratama sebagai perusahaan Jasa Konsultasi dan Konstruksi maka disebut sebagai undang-undang Pajak Tahun 2008 Nomor 36 tentang Kewajiban Pajak Penghasilan Badan, Keputusan Tahun 2009 Nomor 40 tentang Pajak Penghasilan Pekerjaan Konstruksi, UU KUP Nomor 28 Tahun 2007, dan PMK Nomor 153/PMK.03/2009 Tentang Tata Cara Pembayaran dan Pengajuan Pajak.

Dalam penelitian ini langkah-langkah yang akan ditempuh untuk menjawab rumusan masalah adalah sebagai berikut: Perhitungan Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2) Atas Usaha Jasa Konstruksi. Perhitungan PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas Usaha Jasa Konstruksi Yang Ada Pada PT. Marina Cipta Pratama. Perusahaan PT. Marina Cipta Pratama merupakan perusahaan jasa konsultasi dan konstruksi dengan mempunyai sertifikat.

Usaha Jasa Konstruksi namun masa berlaku sertifikat Usaha Jasa Konstruksi PT. Marina Cipta Pratama sudah melewati batas registrasi ulang dan belum melakukan registrasi ulang lagi maka dikenakan tarif 4% dalam perhitungan pajak penghasilan final atas usaha jasa konstruksi, dikarenakan masa berlaku sertifikasi kualifikasi usaha sudah tidak berlaku maka termasuk ke dalam Jasa Pelaksanaan Konstruksi (Tidak Mempunyai Sertifikasi Kualifikasi Usaha) sesuai Peraturan Direktur Jendral Pajak Pasal 4 ayat (2) UU Nomor 36 Tahun 2008. Perhitungan PPh yang seharusnya adalah dengan mengalikan 4% dari DPP-nya. Perhitungan PPh terutang dinilai dari DPP yaitu nilai kontrak tidak termasuk PPN. Jumlah PPh terutang bisa diketahui dengan mudah tanpa menunggu selesainya pencatatan pada akhir tahun, dan dapat disetorkan langsung dan negara bisa memperoleh penerimaan langsung. Peraturan pajak tentang pengenaan PPh Final, PPh terutang harus segera disetorkan kekas negara setelah pembayaran uang muka atas kontrak yang disepakati dan ditandatangani.

Perhitungan PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas Usaha Jasa Konstruksi Berdasarkan UU Nomor 36 tahun 2008 Dengan Sampel Data Dari PT. Marina Cipta Pratama. Rincian perhitungan pajak penghasilan terutang atas usaha jasa konstruksi menurut peraturan perpajakan dengan perhitungan menggunakan tarif jasa perencanaan dan pengawasan konstruksi dan jasa pelaksana konstruksi jika

perusahaan jasa tidak memiliki sertifikasi kualifikasi usaha.

Perhitungan Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2) atas Usaha Jasa Konstruksi dengan sampel dari Perusahaan PT. Marina Cipta Pratama dalam masa pajak periode tahun 2019 memperoleh penghasilan Bruto atas Usaha Jasa Konstruksi sebesar Rp.1.668.375.000 dan penghasilan yang dipotong oleh *customer* untuk penyetoran Pajak Penghasilan Final adalah 4% dengan nilai Rp.66.735.000. Berikut tabel perhitungannya:

Tabel 4. Perhitungan PPh Pasal 4 ayat (2) atas Usaha Jasa Konstruksi Jika Perusahaan Jasa Tidak Memiliki Sertifikasi Kualifikasi Usaha

No	Nama Perusahaan	DPP	Tanggal Transaksi	PPh yang Dipungut	
				%	Nilai
1	PT. Astra International Tbk	Rp 463.375.000	01/03/2019	4%	Rp 18.535.000
2	PT. Astra International Tbk	Rp 274.760.000	11/04/2019	4%	Rp 10.990.400
3	PT. Astra International Tbk	Rp 326.480.000	24/07/2019	4%	Rp 13.059.200
4	PT. Astra International Tbk	Rp 382.500.000	06/09/2019	4%	Rp 15.300.000
5	PT. Astra International Tbk	Rp 221.260.000	08/11/2019	4%	Rp 8.850.400
Jumlah		Rp 1.668.375.000			Rp 66.735.000

Perbandingan Hasil Perhitungan Pajak Penghasilan Final Atas Usaha Jasa Konstruksi Yang Ada Pada Perusahaan PT. Marina Cipta Pratama Dengan Penulis yang Berdasarkan UU Nomor 36 Tahun 2008.

Berdasarkan hasil analisis perhitungan PPh Pasal 4 ayat (2) atas Usaha Jasa Konstruksi menurut perusahaan dan penulis yang mengacu pada peraturan Direktur Jendral Pajak Pasal 4 ayat (2) UU Nomor 36 Tahun 2008. Dari hasil perhitungan yang sudah penulis jabarkan ditemukan adanya perbedaan dari selisih jumlah perhitungan PPh pasal 4 ayat 2, hasil perhitungan perusahaan lebih kecil jumlahnya dibandingkan dengan hasil perhitungan menurut penulis yang mengacu pada undang-undang perpajakan.

Analisis Penyetoran Pajak penghasilan final atas usaha jasa konstruksi Pasal 4 (2) Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan bagian pajak pada PT. Marina Cipta Pratama, Penyetoran pajak penghasilan final pasal 4 ayat (2) atas Usaha Jasa Konstruksi yang dilakukan PT. Marina Cipta Pratama dipotong oleh pengguna jasa sebelum jatuh tempo tanggal yang ditentukan. Pembayaran atau penyetoran PPh final akan menjadi PP51 Pasal 5 Tahun 2008. Ayat 1 dipotong oleh pihak yang bertanggung jawab atas pemotongan final jika Pengguna Jasa sendiri adalah Manajer Kliring, atau oleh orang itu sendiri yang berhak atas pemotongan pajak. Kode rekening pajak final PPh Jasa Konstruksi adalah 411128 dan kode jenis setoran 409.

Analisis Laporan PPh Final Atas Usaha Jasa Konstruksi Berdasarkan Pasal 4 (2) hasil wawancara penulis dengan bagian pajak pada PT. Marina Cipta Pratama, Pelaporan dilakukan oleh Pengguna Jasa pada PT. Marina Cipta dan Pengguna Jasa melaporkan sebelum tanggal 10 bulan berikutnya setelah hari dilakukan pemotongan pajak atau penerimaan pembayaran.

Tanggal pelaporan PPh Final atas Jasa Konstruksi Pasal 4 ayat (2) atas Usaha Jasa Konstruksi. Berdasarkan UU Nomor 36 Tahun 2008:

- 1) Jika dipotong dari pengguna jasa (*withholding*), maka akan disetorkan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya setelah pendebitan.
- 2) Jika penyedia layanan menyetor ke Kementerian Keuangan, paling lambat tanggal 15 setiap bulannya Lanjutkan setelah menerima pembayaran

❖ **Ketepatan Waktu Pelaporan SPT Tahunan PT. Marina Cipta Pratama**

PT. Marina Cipta Pratama, Pajak penghasilan yang masih harus dibayar dipotong oleh pemberi kerja, sehingga laporan SPT menggunakan SPT tahunan. Laporan SPPTPH Wajib Pajak Badan memiliki kode formulir perusahaan jasa konstruksi 1771 karena PPh final telah diterapkan. maka

status SPT tahunannya adalah nihil. Nihil yang berarti bukan tidak membayar pajak, dikarenakan pajak telah dibayar langsung oleh pemberi kerja (pengguna jasa). Berdasarkan hasil wawancara penulis pajak pada PT. Marina Cipta Pratama, dapat diketahui bahwa perusahaan melaporkan SPT tahun 2019 dengan benar, dalam pengisian SPT sudah lengkap dan benar, tanggal melaporkan sesuai, kewajiban penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) tetap berlaku paling lambat 30 April 2020, namun, Direktorat Jendral Pajak (DJP) memberikan relaksasi akan pelaporan SPT karena imbas dari pandemi virus corona atau covid-19 jadi ditunggu sampai 30 Juni 2020.

V. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan Pasal 4 ayat (2) PPh final usaha jasa konstruksi yang penulis lakukan pada PT. Marina Cipta Pratama, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Perhitungan PPh Final Pasal 4 (2) Usaha Jasa Konstruksi di PT. Marina Cipta Pratama menghitung pajak penghasilan final berdasarkan data yang penulis terima secara teratur, Pasal 4.2 Usaha Jasa Konstruksi tidak sesuai dengan aturan Ditjen Pajak Pada tahun 2008 UU Nomor 36, karena kesalahan maka penulis melihat kesalahan setelah menghitung kembali pajak penghasilan Pasal 4 (2) final dari usaha jasa konstruksi sesuai dengan Peraturan 4 (2) Undang-Undang Nomor 36 Direktorat Jenderal Pajak tahun 2008 Pasal 4 Final Usaha Jasa Konstruksi (2) Terjadi kesalahan dalam penghitungan Pajak Penghasilan sehingga mengakibatkan selisih kurang bayar.
- 2) Penyampaian dan pelaporan pajak penghasilan final Pasal 4 (2) tentang usaha jasa konstruksi, survei ini PT. Marina Cipta Pratama tidak lagi membayar PPh final Pasal 4 (2) usaha jasa konstruksi. Sebab, yang membayar pajak adalah pengguna jasa. Oleh karena itu, pembayaran dan pengajuan pajak penghasilan oleh pengguna jasa akan dilakukan sesuai dengan ketentuan Sekretaris Negara Perpajakan Pasal 36 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, tanpa melebihi batas waktu.
- 3) Ketepatan waktu SPT Tahunan Wajib Pajak Badan PT. Marina Cipta Pratama telah melaporkan SPT Tahunan kepada KPP Jakarta Selatan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dan tidak melebihi batas waktu yang telah ditentukan PT. Marina Cipta Pratama juga menerima tanda terima SPT tahunan dari KPP.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan, maka penulis memberikan saran yang penulis harapkan akan memberikan manfaat yaitu:

- 1) Untuk perusahaan
Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dalam perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) atas Usaha Jasa Konstruksi dan perusahaan hendaknya meningkatkan ketelitian dalam perhitungan atau pencatatan, dengan begitu sistem perpajakan perusahaan semakin membaik dan dapat menghindari kesalahan dalam perhitungan atau pencatatan.
- 2) Bagi Pembaca
Bagi para pembaca dapat dijadikan untuk menambah wawasan dan ilmu khususnya pada perpajakan.
- 3) Bagi Peneliti Selanjutnya
Bagi Peneliti selanjutnya, diharapkan harus bisa memperoleh data secara lengkap dan konkret, baik dari perhitungan, penyeteroran dan pelaporannya, agar hasil dari penelitian Pajak Penghasilan Final untuk Usaha Jasa Konstruksi Pasal 4 (2) lebih akurat.

REFERENSI

- Agata & Putu . (2021). ANALYSIS OF COMPANY PERFORMANCE AS ISSUERS BASED ON THE COMPASS 100 INDEX ON MARKET PRICES. *International Journal of Advanced Research*, 9(5), 1279–1287. <https://doi.org/10.21474/IJAR01/12968>
- Ariani & Mayasari (2021). *Good corporate governance dan kinerja perusahaan*. 2(2), 135–144.
- Damayanty, P., Prihanto, H., & Fairuzzaman, F. (2021). Pengaruh Good Corporate Governance, Kepemilikan Saham Publik Dan Profitabilitas Terhadap Tingkat Pengungkapan Corporate Sosial Responsibility. *Jurnal Ekonomi Pembangunan STIE Muhammadiyah Palopo*, 7(2), <https://journal.stiem.ac.id/index.php/jurep/article/view/862>
- Damayanty, P., Djadang, S., & Mulyadi. (2020). Analysis on the role of corporate social responsibility on company fundamental factor toward stock return (study on retail industry registered in indonesia stock exchange. *International Journal of Business, Economics and Law*, 22(1), 34–43.
- Damayanty, P., & Murwaningsari, E. (2020). The Role Analysis of Accrual Management on Loss-Loan Provision Factor and Fair Value Accounting to Earnings Volatility. *Research Journal of Finance and Accounting*, 11(2), 155–162. <https://doi.org/10.7176/rjfa/11-2-16>
- Damayanty, P., & Putri, T. (2021). *The Effect of Corporate Governance on Tax Avoidance by Company Size as The Moderating Variable*. <https://doi.org/10.4108/eai.14-9-2020.2304404>
- Fitri, Putri & Widjanarko (2021). Pengaruh Laba Bersih, Hutang Bank & arus kas Operasi Terhadap Kebijakan Dividen Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Pada Era Pandemi Covid 19. *Jurnal Bisnis, Logistik dan Supply Chain*, 1(2), 110-118. <https://ejournal-ibik57.ac.id/index.php/blogchain>.
- Mayasari, & Al-musfiroh, H. (2020). Pengaruh Corporate Governance, Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Leverage dan Kualitas Audit Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Pada Tahun 2014. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis Indonesia*, 1(2), 83–92.
- Noveliza, D., & Crismonica, S. (2021). Faktor Yang Mendorong Melakukan Tax Avoidance. *Mediastima*, 27(2), 182–193. <https://doi.org/10.55122/mediastima.v27i2.293>
- Nurdiana, D. (2018). Pengaruh Ukuran Perusahaan Dan Likuiditas Terhadap Profitabilitas. *MENARA Ilmu*, 12(6), 77–88.
- Prihanto, H., & Damayanti, P. (2020). Disclosure Information on Indonesian UMKM Taxes. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 8(3), 447–454.
- Prihanto, H., & Damayanti, P. (2022). Faktor-Faktor yang berpengaruh pada Keberlanjutan Usaha Biro Jasa Perjalanan Haji dan Umrah. *Journal of Management and Business Review*, 19(1), 29–48. <https://doi.org/10.34149/jmbr.v19i1.314>
- Junaidy, Dharma and Damayanty. (2021). *Analisis Kinerja Keuangan Dan Manajemen Laba Ditinjau Dari Corporate Governance*. 60–66. Retrieved from <http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/15168>
- Widjanarko, & Nurmelia, S. (2020). Pengaruh Laba Bersih, Hutang & Ars kas dari Aktivitas Operasi Terhadap Kebijakan Dividend Pada Perusahaan Manufactory Yang di Listing *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis Indonesia*, 1 (2), 50–63.
- Yulianto, K. I. (2021). *Factors that influence on audit delay (case study on LQ-45 company listed on the Indonesia Stock Exchange 2016-2019)*. 1, 9–17.